

- Kedua : Keadilan, tugas dan fungsi, sesuai peraturan, dan nilai-nilai IMF seperti terdapat pada Sistem "Partners" dalam semua dengan ketentuan dalam ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1976 No. 0170/S/1976.
- Ketiga : Segi organisasi IMF seperti terdapat pada Sistem "Partners" dalam sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Pelaksanaan tugas Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bertanggung jawab melaksanakan ketentuan terdapat pada Sistem "Partners" bagi semua yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada nota anggaran sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada nota anggaran yang selanjutnya dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, juknis IMF seperti di Indonesia adalah 1177 (satu ribu tujuh puluh tujuh) satuan kerja yang tersebar di 27 provinsi.
- Sebagai : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- Kelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku sejak tanggal mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1980

KEPANTUN PANGKAT DES KEMENTERIAAN
S. S. S.

Setoran Jendral,

1980

(HUSMAN WILUPRAGATI)

gallian: beberapa ini kemungkinan banyak :

1. Sekretaris Negara.
2. Sekretaris Kabinet.
3. Ketua Menteri Koordinator,
4. Ketua Menteri Kabinet.
5. Ketua Menteri.
6. Ketua Menteri Kabinet.
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Ketua Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Kepala Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
19. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
24. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
26. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
27. Ketua Badan Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Salinan resmi surat ini

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya
Pernyataan ini dibuat oleh Kepala Badan Pendidikan dan Kebudayaan.

